



PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN  
NOMOR 3 TAHUN 2013  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KOTA TARAKAN 2009 – 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 150 ayat (3) huruf e, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 15 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan pasal 282 ayat (1), Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota Kota Tarakan Nomor 50 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan 2010-2014;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan 2009-2014.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TARAKAN

Dan

WALIKOTA TARAKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2009-2014.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tarakan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Tarakan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tarakan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat pada pemerintah daerah Kota Tarakan.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat sebagai RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Tarakan untuk Periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Tarakan periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota dengan berpedoman pada RPJPD Kota Tarakan dan memperhatikan RPJM Provinsi dan RPJM Nasional.
9. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kota Tarakan untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
10. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud dan tujuan penyusunan RPJMD adalah:

- a. memberikan gambaran umum tentang keadaan yang diinginkan dari rencana pembangunan pada akhir tahun 2014;
- b. memberikan pedoman umum bagaimana mencapai sasaran pembangunan melalui strategi, arah kebijakan tahunan, dan program pembangunan selama 5 (lima) tahun;
- c. merupakan pedoman SKPD dalam menyusun Renstra SKPD;
- d. merupakan pedoman dalam penyusunan RKPD; dan
- e. menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

## BAB III RUANG LINGKUP, JANGKA WAKTU DAN PERIODISASI Pasal 3

- (1) Ruang lingkup dokumen RPJMD meliputi penjabaran visi, misi dan program Walikota yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Kota Tarakan dengan memperhatikan RPJM Provinsi dan RPJM Nasional.

- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan, disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (3) Jangka waktu RPJMD adalah 2009-2014 sesuai masa jabatan Walikota yaitu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan yang terbagi dalam tahap-tahap pembangunan tahunan.
- (4) Periodisasi RPJMD disusun dengan tahapan, dan menjadi pedoman bagi pembangunan: RKPD I Tahun 2010, RKPD II Tahun 2011, RKPD III Tahun 2012, RKPD IV Tahun 2013, dan RKPD V Tahun 2014.

#### Pasal 4

SKPD melaksanakan program dalam RPJM Daerah yang dituangkan dalam Renstra SKPD.

### BAB IV SISTEMATIKA

#### Pasal 5

- (1) Sistematika RPJMD, meliputi:
  - a. Bab I Pendahuluan;
  - b. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
  - c. Bab III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan;
  - d. Bab IV Analisis Isu-Isu Strategis;
  - e. Bab V Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran;
  - f. Bab VI Strategi dan Arah Kebijakan;
  - g. Bab VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah;
  - h. Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan;
  - i. Bab IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah; dan
  - j. Bab X Penutup.
- (2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam dokumen RPJMD pada lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan peraturan daerah ini.

BAB IV  
VISI DAN MISI  
Pasal 6

- (1) Visi Kota Tarakan adalah mewujudkan Kota Tarakan menjadi pusat perdagangan dan jasa serta pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan, yang andal dan sejahtera serta berkelanjutan.
- (2) Misi Kota Tarakan adalah:
  - a. Meningkatkan aktivitas perdagangan dan jasa nasional dan internasional;
  - b. Menumbuhkembangkan pelayanan pendidikan dan kesehatan sebagai rujukan wilayah sekitarnya;
  - c. Mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien dengan berpedoman pada asas tata kelola pemerintahan yang baik;
  - d. Mengembangkan pola hidup dan sikap masyarakat yang berbudaya; dan
  - e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.
  - f. Melaksanakan pembangunan kota pulau yang sehat dan berkelanjutan.
- (3) Visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dijelaskan lebih lanjut dalam dokumen RPJMD.

BAB V  
KAIDAH PELAKSANAAN  
Pasal 7

- (1) RPJMD dilaksanakan melalui RKPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan yang dimuat dalam arah kebijakan RPJMD.
- (2) RPJMD dan RKPD merupakan dokumen yang dijadikan bahan penyusunan RAPBD, terdiri dari program dan kegiatan yang dibiayai melalui APBD Kota Tarakan.
- (3) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Tahun 2009-2014, perlu dilaksanakan pengendalian dan evaluasi secara berkala penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam rangka menganalisa pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD.

BAB VI  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI  
Pasal 8

- (1) Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kota Tarakan.

- (2) Evaluasi terhadap hasil RPJMD mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah lingkup Kota Tarakan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kota Tarakan dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Kota Tarakan dan pembangunan jangka menengah Provinsi dan Nasional.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota Kota Tarakan.

BAB VII  
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
Pasal 9

- (1) Perubahan RPJM Daerah dilakukan, apabila:
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah;
  - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
  - d. merugikan kepentingan nasional.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 10

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan, maka Walikota yang sedang menjabat pada periode tahun terakhir RPJMD (tahun 2014) diwajibkan menyusun rancangan RKPD periode berikutnya.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan 2010-2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan  
Pada tanggal 7 Januari 2013

WALIKOTA TARAKAN,

TTD

H. UDIN HIANGGIO

Diundangkan di Tarakan  
Pada tanggal 7 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

TTD

H. BADRUN

LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2013 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Tarakan

MOHAMMAD HARIS,SH,M.Hum  
Pembina  
NIP. 19661001 199803 1001